



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : [dpmpstp@kotimkab.go.id](mailto:dpmpstp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmpstp.kotim.go.id](http://www.dpmpstp.kotim.go.id)

**SAMPIT**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
Nomor : Kep.421.1 / 036 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPSTP / VIII / 2020

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Surat permohonan saudara NURSAIBAH Kepala Sekolah Pendidikan Kelompok Bermain Anak "Pertiwi 2" pada tanggal, 12 Februari 2020, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak "PERTIWI 2" di Kec. Mentaya Hilir Selatan.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/4090/Skrt/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020, bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindaklanjuti untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak (KBA) Kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | : YAYASAN MASJID DARUL MUTTAQIN  |
| Nama Lembaga Pendidikan   | : KBA "PERTIWI 2"  |
| Kepala Sekolah            | : NURSAIBAH  |
| Penanggung Jawab          | : SYAMSUL BAHRI, S.Pd.I  |
| Jenis Pendidikan          | : PENDIDIKAN NON FORMAL  |
| Jenis Program             | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)   |
| Alamat Tempat Pendidikan  | : Jl. Sakura RT.05 RW.03, Telp. 0858 4944 8414                                       |
| Desa/Kelurahan            | : Jaya Karet   |
| Kecamatan                 | : Mentaya Hilir Selatan  |
| Kabupaten                 | : Kotawaringin Timur   |
| Provinsi                  | : Kalimantan Tengah  |
| Dengan Menggunakan Sarana | : Milik Sendiri (MILIK YAYASAN MASJID DARUL MUTTAQIN)                                |
| Nomor IMB                 | : 642.1/495/DPMPSTP/IMB/2020   |
| Masa Berlaku Izin         | : Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 s.d 20 Agustus 2021. |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
  2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
  3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
  4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT  
Pada tanggal : 18 Agustus 2020  
KEPALA DINAS,  
  
JOHNY TANGKERE, SH., MSM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660216 198510 1 001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth:*

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Arsip